

# KOMPETENSI PROFESIONALISASI GURU

Nasokah<sup>1</sup>

Dosen Tetap Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ Wonosobo

## Abstrak

*Guru adalah termasuk suatu profesi yang memerlukan keahlian tertentu dan memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan secara profesional. Karena guru adalah individu yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kesuksesan anak didik yang berada dibawah pengawasannya, maka keberhasilan siswa akan sangat dipengaruhi oleh kinerja yang dimiliki seorang guru. Oleh karena itu, kompetensi profesional diharapkan akan memberikan sesuatu yang positif yang berkenaan dengan keberhasilan prestasi belajar siswa.*

*Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 tahun 2005) pasal 1 bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru dikatakan profesional jika mampu memenuhi empat kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. Kompetensi profesional dan pedagogik merupakan cerminan kemampuan dasar mengajar seorang guru yang ditunjukkan dalam kegiatan pembelajaran.*

*Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru di masa mendatang akan semakin komplek. Di masa depan, guru bukan satusatunya orang yang lebih pandai di tengah-tengah siswanya. Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi yang demikian cepat, ia akan terpuruk secara profesional.*

**Kata Kunci:** Kompetensi, Profesionalisasi dan Global

## Abstract

*Teachers are among a profession that requires certain skills and responsibilities that must be done in a professional manner. Because teachers are individuals who have a moral responsibility towards the success of the students under his supervision, the successful students will be greatly influenced by the performance possessed a teacher. Therefore, professional competence will hopefully give something positive with regard to the success of student achievement.*

*According to the Law on Teachers and Lecturers (Law No. 14 of 2005) Article 1 that teachers are professional educators. A teacher said if it is able to meet the four professional competence, namely personal competence, pedagogic, professional and social. Professional and pedagogical competence is a reflection of a teacher to teach basic skills shown in learning activities.*

*In line with the global challenges of life, roles and responsibilities of teachers in the future will be more complex. In the future, teachers are not the only people who are more versed in the midst of their students. If teachers do not understand the mechanisms and patterns of dissemination of information so quickly, it will be dropped in a professional manner.*

**Keywords:** Competence, professionalism and Global

## A. PENDAHULUAN

Pada pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 14 tentang guru dan dosen, Mengatur pendidikan profesi yang menghasil pembentukan perangkat kompetensi baru yang diturunkan dari *the four pillars of learning UNESCO*, sehingga bingkai penyelenggaraan pendidikan profesional guru yang dipahami secara universal melainkan juga berbeda dari bingkai pikir penyelenggaraan pendidikan profesional bagi pengampu layanan ahli di tanah air seperti psikolog, konselor, atau dokter. Secara rapi membedakan tahap pendidikan akademik dari tahap penumbuhan serta pengesahan penguasaan kiat profesional, yang dilakukan secara kompetensi melalui latihan, menerapkan kemampuan

---

<sup>1</sup> Dosen tetap prodi PGMI fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

akademik yang utuh yang dipersyaratkan penyelenggaraan layanan ahli dibidang yang bersangkutan, yang diperoleh pada tahap pendidikan akademik, dalam konteks otentik di lapangan dengan mekanisme penyelesaian yang efektif. Oleh karena itu bagaimanakah upaya untuk meningkatkan profesionalisasi guru yang bermutu di indonesia?

## B. KOMPETENSI

### 1) Pengertian

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Mc Ashan (Mulyasa, 2002) mengemukakan bahwa kompetensi “...is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors.” Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Menurut Finch dan Crunkilton mengartikan kompetensi sebagai penguasaan suatu tugas, keterampilan, sikap, dan Apresiasi yang diperelukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasiyang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis skill yang dimilikinya.

### 2) Pengertian profesi dan profesionalisasi Guru

Istilah profesionalisasi yang terdapat dalam kamus besar bahasa indonesia sebagai berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan, (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. “Profesionalisasi ialah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional.” (Moeliono, 1998: 702).

Menurut Dictionary of Education: *Profession is an occupation usually involving relatively long and specialized preparation on the level of higher education and governed by its own code of ethic; professions is one who has accuired a learned skill and conforms to ethical standar of the profession in which he practice to skill*, (Good, 1973, 440).

Dilihat dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam profesi seorang guru digunakan tehnik dan prosedur intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, sehingga dapat diterapkan untuk kemaslahatan bagi anak didik dalam kaitan ini seorang guru profesional dapat dibedakan dari guru yang amatir walaupun sama-sama menguasai sejumlah tehnik dan prosedur kerja tertentu, seorang guru profesional harus memiliki *informed responsiveness*: “Ketanggapan yang berdasarkan kearifan”, terhadap implikasi kemasyarakatan atas objek keahliannya.

Sejalan dengan hal tersebut, T Raka Joni (1998: 348-349), mengatakan: ada lima ciri keprofesian bagi semua guru didalam bidang pendidikan di tanah air. *Pertama*, profesi itu diakui oleh masyarakat dan pemerintah dengan adanya bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi. Ketentuan layanan bidang pendidikan di negara kita agaknya jauh lebih mudah disepakati akan tetapi tidak demikian halnya mengenai keunikan kualifikasi pemangku-pemangku jabatannya mulai dari taman kanan-kanank sampai perguruan tinggi dapat ditemukan guru-guru yang sebenarnya tidak menunjukkan kualifikasi unik sebagai tenaga kependidikan.

*Kedua*, pemikiran sekumpulan ilmu menjadi landasan sejumlah tehnik serta prosedur kerja unik itu. Profesi kedokteran misalnya dapat menyebutkan sejumlah bidang ilmu yang mendasari tehnik dan prosedue kedokteran seperti anatomi, bakteriologi, biokimia, patologi, farmakologi, dan sebagainya. Namun bagi profesi keguruan, keharusan penguasaan bidang-bidang ilmu penyangga tidaklah selugas itu. Bahkan ada sementara pihak yang berpendapat bahwa satu-satunya syarat bagi pemangku jabatan guru adalah penguasaan bidang ilmu sumber bahan ajaran. Menurut penganut pendapat tersebut, fungsi guru adalah meneruskan ilmu dengan memperagakan cara berpikir dan

bertindak seorang ilmuwan. Dengan demikian, masalah pokok yang perlu dikaji secara tajam namun dengan pikiran jernih dan kepala dingin dalam hal ini adalah: apakah pelaksana tugas guru seperti itu merupakan layanan ahli yang perlu dipelajari dengan sengaja.

*Ketiga*, diperlukan persiapan yang matang dan sistematis sebelum orang melaksanakan pekerjaan profesional. Dengan perkataan lain, guru profesional mempersyaratkan pendidikan pra jabatan yang sistematis yang berlangsung relatif lama. Dalam hubungan ini, apabila diperhatikan sejarah persekolahan di negara ini dan negara lain, akan termonitor perkembangan yang serupa; pada permulaannya, jajaran guru diisi oleh mereka yang ditanggap menguasai apa yang perlu diajarkan. Akan tetapi, setelah lembaga pendidikan pra jabatan guru didirikan, karena satu dan lain alasan, masih cukup banyak juga jabatan guru diisi oleh mereka yang tidak dipersiapkan secara sengaja untuk itu.

*Keempat*, adanya mekanisme untuk melakukan penyaringan secara efektif sehingga hanya mereka yang dianggap kompeten yang dibolehkan bekerja memberikan layanan ahli yang dimaksud. Sebagaimana dikemukakan di atas, bidang ini merupakan suatu kelemahan pokok profesi keguruan negara kita.

*Kelima*, diperlukan organisasi profesi disamping untuk melindungi kepentingan anggotanya dari saingan yang datang dari luar kelompok, juga berfungsi untuk meyakinkan para anggotanya menyelenggarakan layanan ahli terbaik yang bisa diberikan demi kemaslahatan para pemakai layanan. Oleh karena itu kita berhak dan wajib bertanya, apakah organisasi profesi yang ada di negara kita telah menunaikan fungsi secara memadai?

Mengacu kelima ciri diatas, lalu apakah dapat disimpulkan bahwa bidang keguruan bukan merupakan profesi di negara kita? Apabila hanya diterapkan kriteria profesionalisasi diatas terhadap keadaan dewasa ini, maka jawabannya jelas bahwa bidang keguruan belum merupakan profesi dalam arti yang sepenuhnya. Akan tetapi, apabila kita memusatkan kepedulian pada kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan diperlukan untuk melestarikan keyakinan bangsa dan negara, maka penanganan layanan pendidikan, mulai dari perencanaan sampai penyelenggaraannya dari hari ke hari mutlak mensyaratkan tenaga-tenaga profesional. Penyiapan generasi muda melalui sistem magang (anak petani ikut ayah ke sawah, anak nelayan ikut ayah ke laut dan sebagainya) jelas sudah tidak memadai lagi untuk bertahan (survive) dalam abad informasi ini. Sebaiknya penyiapan menjemput hari esok saat ini membutuhkan guru-guru yang benar-benar memiliki ketanggapan yang berlandaskan kearifan (informed responsiveness) terhadap kemungkinan masalah-masalah yang akan dihadapi masyarakat yang akan datang. Dengan perkataan lain, hanya kepada guru-guru yang profesional masa depan bangsa dan negara dapat dipercaya.

### C. TANTANGAN KOMPETENSI PROFESIONALISASI JABATAN GURU

Dari uraian tentang pengertian profesi dan profesionalisasi diatas, tersirat tantangan-tantangan yang harus disambut jika kita ingin memprofesionalisasikan jabatan guru. Dengan perkataan lain, hakikat keprofesionalan jabatan guru tidak akan terwujud hanya dengan mengeluarkan pernyataan bahwa guru adalah jabatan/pekerjaan profesional, meskipun pernyataan itu dikeluarkan dalam bentuk peraturan resmi. Sebaliknya, status profesional hanya dapat diraih melalui perjuangan yang berat dan cukup panjang. T. Raka Joni mengemukakan ada enam tahap dalam proses profesionalisasi (1989; 350-351). Enam tahap itu adalah sebagai berikut:

1. Bidang layanan ahli “unik” yang diselenggarakan itu harus ditetapkan. Dengan adanya surat keputusan Men-PAN No. 26/1989 berarti untuk bidang ini dapat dikatakan telah tercapai dan terpenuhi.
2. Kelompok profesi dan penyelenggara pendidikan pra jabatan yang mempersiapkan tenaga guru yang profesional; guru meyakinkan agar para pendaftar baru dilindungi profesi ini memiliki kompetensi minimal bagi penyelenggaraan layanan ahli yang mempersatukan kepentingan pemakai layanan. Kelompok profesi seharusnya merupakan “soko guru” penyangga mutu layanan ahli yang diselenggarakan oleh para anggotanya. Hal ini masih belum tampak dan terjadi di negara kita.

3. Adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada program pendidikan pra jabatan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya untuk pemberian pengakuan terhadap kelayakan program pendidikan pra-jabatan penilaian seyogyanya tidak ditujukan terbatas pada gambaran statis masukan instrumental yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara pendidikan pra-jabatan (jumlah dosen, ruangan, buku, peralatan laboratorium dan sebagainya), tetapi juga terhadap proses pemanfaatan masukan instrumental itu dalam menyelenggarakan pendidikan pra-jabatan. Tahap ini pun masih mengidap kelemahan mendasar di negara kita. Sebab dewasa ini pengakuan lebih banyak didasarkan kepada pemilikan/kepemilikan (program yang diselenggarakan oleh pemerintah otomatis diakui, sedangkan yang diselenggarakan oleh swasta tanpa kecuali diwajibkan membuktikan kelayakan). Penetapan pengakuan secara berkala inilah yang dinamakan akreditasi
4. Adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada lulusan program pendidikan pra-jabatan yang memiliki kemampuan minimal yang disyaratkan (sertifikasi). Karena besarnya resiko yang dapat terjadi apabila pekerja profesional melakukan kesalahan dalam bekerja memberikan layanan ahlinya, maka sertifikasi saja sering dianggap belum cukup untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat umumnya, pemakai layanan khususnya. Disamping sertifikasi juga dianggap perlu diberlakukan mekanisme pemberian izin praktek (licensure). Di Amerika Serikat misalnya, setiap negara bagian memiliki sistem pemberian izin praktek sendiri-sendiri bagi guru sekolah dasar dan menengah, sedangkan di negara kita boleh dikatakan akreditasi, sertifikasi, izin praktek pertukarpakaikan.
5. Secara perorangan dan secara kelompok, kaum pekerja profesional bertanggung jawab penuh atas segala aspek pelaksana tugasnya. Oleh karena itu, untuk dapat memanfaatkan segala keahliannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang pekerja profesional diberi kebebasan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Sedangkan penilaian oleh sejawat yang sederajat tingkat keahliannya (pengawasan kesejawatan). Tanpa kebebasan maka tidak akan ada penelitian independen (*independent judgement*) yang didasarkan pada pertimbangan ahli; dan pada gilirannya tanpa *independent judgement* mustahil dapat terwujud profesionalitas.
6. Kelompok profesional memiliki kode etik yang merupakan dasar untuk melindungi para anggota yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, disamping merupakan sarana untuk mengambil tindakan penertiban terhadap anggota yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan suara dan semangat kode etik itu. Selanjutnya, baik secara perorangan maupun secara kelompok, pekerja berkewajiban untuk secara terus-menerus menjaga meningkatkan kehandalan layanan-layanan, baik dari segi kemampuan maupun dari segi integritas profesional penyelenggaranya.

Dari enam tahap itu apabila disimpulkan, maka ada dua aspek yang harus saling menunjang sehingga sesuai bidang layanan, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai profesi, yaitu (a) keterandalan layanan, dan (b) layanan yang khas itu, diakui dan dihargai masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya suatu layanan dapat diandalkan apabila: (a) pemberi layanan menguasai bertul apa yang dikerjakan, dan (b) penerima layanan dapat mempercayai bahwa kemaslahatannya didahulukan dalam proses pemberian layanan itu.

Penguasaan bidang layanan dalam bidang keguruan berarti kemampuan merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sekaligus mencapai dua sasaran, pencapaian tujuan-tujuan berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan satu p[ihk, dan dipihak lain pada saat yang sama penyelenggaraan layanan keguruan juga merupakan perwujudan urunan nyata bagi pencapaian tujuan utuh pendidikan, mulai dari kebiasaan bekerja sampai dengan mencintai tanah air. Ini berarti bahwa seorang guru yang profesional memahami apa yang diajarkannya, menguasai bagaimana mengajarkannya dan yang tidak kalah pentingnya menyadari benar mengapa dia menetapkan pilihan terhadap kegiatan belajar mengajar tersebut. Dengan perkataan lain, dia telah memperhitungkan kemungkinan dampak jangka panjang dari setiap keputusannya berlandaskan wawasan kpendidikan sebagai perwujudan dari ketanggapan yang berlandaskan kearifan.

#### D. UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI INDONESIA

Profesionalisasi berhubungan dengan profil guru, walaupun potret guru yang ideal memang sulit didapat namun kita tidak boleh menerka profilnya. Guru idaman merupakan produk dari keseimbangan antara penguasaan aspek keguruan dan disiplin ilmu (dalam Mimbar Pendidikan IKIP Bandung No. 3/September 1987: 87). Keduanya tidak perlu dipertentangkan melainkan bagaimana guru tertempa kepribadiannya dan terasah aspek penguasaan materinya. Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena dari sinilah muncul tanggung jawab profesional sekaligus menjadi inti kekuatan profesional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah merangsang potensi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Guru tidak membuat peserta didik menjadi pintar. Guru hanya memberikan peluang agar potensi itu ditemukan dan dikembangkan. Kejelian itulah yang merupakan ciri kepribadian profesional.

Sehubungan dengan hal di atas, maka upaya peningkatan profesi guru di Indonesia sekurangnya menghadapi dan memperhitungkan empat faktor, yaitu (1) ketersediaan dan mutu calon guru, (2) pendidikan pra jabatan, (3) mekanisme pembinaan dalam jabatan dan, (4) peranan organisasi profesi, keempat faktor itu dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Ketersediaan dan mutu calon guru

Selama ini pilihan lulusan SMTA studi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (pendidikan pra-jabatan) masih belum merata mencerminkan pilihan utama yang dasar. Akibatnya jika mereka menjadi tentu tidak sepenuh hati memahami dan menghayati makna profesi dan keguruan. Kita bisa saja membantah dengan contoh-contoh namun apabila kita ingin membenahi keadaan, akan jauh lebih produktif apabila kita menerima kenyataan ini. Sebab persoalan yang mendasar adalah apakah bidang ini bisa dibiarkan hanya diisi oleh mereka yang sudah tidak lagi memiliki pilihan lain, dan/atau oleh mereka yang menganggap pekerjaan guru sebagai tempat persinggahan sementara sebelum berhasil memperoleh pekerjaan lain yang menawarkan imbalan yang lebih baik. Berapa besarkah kemungkinan bangsa kita akan bertahan apabila secara sistematis pendidikan generasi mudanya diserahkan kepada kelompok yang kemampuan dan dedikasinya kurang meyakinkan? Suara dan janji muluk mengenai kemuliaan bidang pekerjaan guru lebih baik. Lebih menarik, lebih kompetitif jika dibandingkan pekerjaan lain.

Jabatan fungsional diharapkan menjadi daya pikat tersendiri terhadap profesi guru. Daya pikat itu merefleksikan masyarakat untuk memberikan makna sendiri, baik dalam usaha mencari bibit-bibit guru yang berkualitas. Oleh karena itu, Surat Keputusan Men-PAN itu mengarah pada langkah yang tepat menuju peningkatan daya tarik bidang keguruan.

##### 2. Pendidikan Pra-jabatan

Sebagaimana disyaratkan dalam uraian terdahulu, bidang pekerjaan guru hanya pantas memperoleh penghargaan khusus seperti diatur oleh/melalui Surat Keputusan Men-PAN itu, apabila jajaran guru memberikan layanan ahli, yang hanya bisa diberikan melalui pendidikan pra jabatan. Sebaliknya mereka tidak pernah melalui jenjang pendidikan pra jabatan, tidak mempunyai kemampuan menyelenggarakan layanan yang khas dimaksud. Dalam kata lain, ada dua langkah yang perlu diambil untuk mencapai keadaan yang dikehendaki itu.

*Pertama*, untuk meyakinkan pemilikan kemampuan profesional awal, saringan calon peserta pendidikan pra-jabatan perlu dilakukan secara efektif, baik dari segi kemampuan potensial, aspek-aspek kepribadian yang relevan, maupun motivasinya. Disamping mensyaratkan mekanisme saringan yang efektif, bidang pekerjaan guru akan memperoleh calon yang bermutu jika saringan yang dilakukan terhadap calon yang bermutu pula. Dengan kata lain, keadaan demikian didukung oleh sistem imbalannya membuat putra putri terbaik kita tertarik untuk memasuki bidang pekerjaan guru.

*Kedua*, pendidikan pra-jabatan harus benar-benar sistematis menyiapkan calon guru untuk menguasai kemampuan profesional. Ada yang berpendapat bahwa untuk menjadi guru harus diperlukan penguasaan mantap bidang ilmu sumber bahan ajaran. Kemampuan keguruan untuk dapat mengolah dan menyajikan bahan itu kepada peserta didik akan tumbuh sendiri dari pengalaman. Bahkan ada yang mengisyaratkan bahwa apabila seseorang mampu

memperagakan bagaimana menggeluti bidangnya, maka sekaligus telah terpenuhilah persyaratan untuk menjadi guru karena proses belajar ilmu sama sebangun dengan proses mengkomunikasikan ilmu, yang juga sama dan sebangun dengan mengajarkan ilmu. Dengan perkataan lain, menurut pendapat ini, tidak diperlukan persiapan khusus untuk menjadi guru. Agaknya pihak ini menganut pendapat bahwa pendidikan sama dengan mengajarkan ilmu.

Program penyelenggaraan pendidikan pra-jabatan guru harus diselenggarakan secara benar-benar mantap, apabila kita menginginkan jajaran guru terdiri dari tenaga-tenaga profesional. Profesionalisasi jabatan guru agaknya merupakan satu-satunya pilihan sebab masa depan Indonesia menjadi taruhan.

### 3. Mekanisme pembinaan dalam jabatan

Ada tiga upaya dalam penyelenggaraan pelbagai aspek dan tahap penanganan pembinaan dalam jabatan profesional guru. Ketiga upaya itu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, mekanisme dan prosedur penghargaan aspek layanan ahli keguruan perlu dikembangkan. Berbeda dengan jenjang pendidikan tinggi yang telah memberlakukan mekanisme ini dalam waktu relatif lama, jenjang pendidikan dasar menengah sama sekali belum berpengalaman dalam hal ini. Bukan hanya itu, apabila jenjang pendidikan tinggi mempunyai kultural kolegial yang telah punya tradisi cukup panjang. Sebaliknya dunia pendidikan dasar dan menengah ditandai dengan struktur hierarkis yang mantap. Dengan perkataan lain, penilaian ahli secara hierarkis-administratif yang selama ini berlaku, justru bertentangan dengan hakikat pengawasan kesejawatan terhadap layanan ahli profesional.

*Kedua*, sistem pendidikan di jenjang SMTA yang berlaku sekarang jelas memerlukan penyesuaian mendasar. Tidak lagi debenarkan seorang kepala satu jenis SMTA dipromosikan menjadi pengawas, apalagi untuk pengawas jenis SMTA yang lain. Bahkan untuk jenjang SMTA mungkin sudah harus dipikirkan kebutuhan mengadakan pengawas bidang studi, meskipun hubungan hierarkisnya dengan para guru di lapangan memerlukan banyak penyesuaian. Misalnya seorang guru berijazah S3 yang diawasi oleh pengawas berijazah S2. Juga bagaimana hasil pengawasan dimasukkan dalam mekanisme penilaian jabatan fungsional, masih memerlukan banyak penjabatan operasional.

*Ketiga*, keterbukaan informasi dan kesempatan untuk meraih kualifikasi formal yang lebih tinggi, katakanlah S1 dan bahkan S2 dan S3, apabila 25% saja dari jajaran guru SD (belum termasuk guru SMTP dan SMTA) yang berkesempatan untuk menduduki jenjang kepangkatan yang mempersyaratkan pendidikan S2 dan 3% berkesempatan menduduki jenjang kepangkatan S3, dapat dibayangkan tambahan pekerjaan yang perlu ditangani oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan, baik dari segi daya tampung maupun dari segi pengembangan program yang diperlukan. Sebab dengan mudah dapat dibayangkan bahwa sekali lagi demi kehandalan layanan ahli yang dibutuhkan sistem pendidikan, program-program yang baru perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dari segi daya tampung, mekanisme pengumpulan kredit yang tidak seluruhnya mempersyaratkan kehadiran penuh di kampus sebagaimana telah lumrah di negara maju, harus secepatnya mulai dikembangkan.

### 4. Peranan organisasi profesi

Diatas telah dikemukakan bahwa pengawasan mutu layanan suatu bidang profesional dilakukan secara kesejawatan, baik melalui perorangan maupun organisasi profesi. Dalam hal ini, pernyataan yang muncul ialah, apakah organisasi profesi yang diharapkan memainkan pengawasan kesejawatan yang dimaksud telah siap menjalankan fungsinya? Tentu saja pada kesempatan ini yang dikejar bukan semata-mata pernyataan formal kesanggupan mengemban fungsi profesional penting ini, namun terwujudnya mekanisme pengawasan kesejawatan yang hakiki, baik berkenaan dengan penyelenggaraan layanan ahli itu sendiri maupun berhubungan dengan pendidikan pra-jabatan para calon pekerja profesional yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, pengawasan dilakukan bukan atas dasar kekuasaan seperti yang telah terjadi di lingkungan sekitar buruh. Sebaliknya, pengawasan dilakukan oleh kelompok ahli yang dipandu nilai-nilai profesi yang sejati, yaitu pengabdian keahlian bagi kemaslahatan orang banyak.

Dengan diberlakukannya undang-undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Surat Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara No. 26/1989. Langkah awal yang mendasar untuk mengakhiri perlakuan kurang taat asas terhadap jajaran guru telah diambil. Disamping menawarkan janji yang membangkitkan harapan, langkah mendasar itu juga disertai seperangkat tantangan berat yang harus dihadapi jika kita ingin memprofesionalisasikan jabatan guru sebagai karir profesional, harus diterjemahkan menjadi berbagai upaya yang sistematis, konsisten dan terjangkau oleh berbagai pihak dan instansi terkait.

Penanganan yang tepat terhadap semua aspek dan tahap sistem pengadaan guru yaitu perekrutan, pendidikan pra-jabatan, pengangkatan-pengangkatan dan pembinaan dalam jabatan (*in service training*) akan berdampak positif dalam profesionalisasi jabatan guru, yang diberi peluang besar oleh keputusan pemerintah untuk memfungsionalkan jabatan guru. Akan tetapi di pihak lain menghadang tantangan dan kendala, apakah mekanisme saringan yang digunakan memang menjaring bibit yang benar-benar unggul? Bagaimakah kita meyakinkan bahwa pendidikan pra-jabatannya memang menghasilkan lulusan yang memiliki seperangkat kemampuan awal yang disyaratkan. Yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak mengenyam pendidikan pra-jabatan? Bagaimanakah kita mengembangkan mekanisme pengawasan layanan ahli yang dibayar mahal itu, sehingga kemaslahatan penerima layanan diyakinkan pada gilirannya, masa depan bangsa yang lebih baik memang secara sistematis telah diupayakan perwujudannya? Akhirnya bagaimanakah pengawasan layanan ahli yang dimaksud, sekaligus dijabarkan kedalam bentuk mekanisme penghargaan yang efektif dalam rangka pembinaan, yang secara tepat memberi imbalan kepada pemilik ijazah atau kepala anggota suatu perserikatan yang bersifat eksklusif, melainkan karena alasan keahlian yang diabdikan kepentingan orang banyak.

Sekali lagi, fajar harapan telah menyingsing bagi jajaran keguruan, namun, tantangan-tantangan bawaanya tidak dapat diselekan. Pemberian imbalan yang kenyataannya tidak didasarkan kepada penghargaan terhadap layanan ahli, akan menjadi bumerang, yaitu dana imbalan yang lebih besar diberikan kepada pihak yang tidak berhak, kepentingan masa depan bangsa terabaikan, jajaran profesional keguruan gagal diwujudkan digantikan oleh kelompok yang memperoleh hak khusus karena kesempatan, bukan karena layanan ahlinya yang memang andal. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan pengambil keputusan, organisasi profesi, jajaran keguruan dan masyarakat luas diberi kejernihan pikiran dan keteguhan pendirian dalam mengupayakan akan segala yang perlu, untuk mewujudkan dan meningkatkan upaya profesionalisasi jabatan guru melalui fungsionalisasi jabatannya di Indonesia.

## E. KESIMPULAN

Profesionalisasi guru yang bermutu dalam pendidikan tidak lain adalah seperangkat fungsi dan tugas guru. Dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus dibidang pekerjaan yang mampu mengembangkan keahliannya secara ilmiah disamping mampu menekuni bidang profesinya selama hidupnya. Mereka itu adalah para guru yang profesional yang memiliki kompetensi keguruan berkat pendidikan atau latihan di lembaga pendidikan guru dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan skillnya masing-masing. Disamping tugas profesional keguruan, mereka mampu bertugas dalam manajemen kelas dalam rangka proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

Kinerja guru yang efektif dapat disimpulkan:

1. Guru hendaknya lebih memfokuskan proses pembelajaran itu kepada belajar siswa daripada kepada mengajar (lebih memperhatikan siswa daripada dirinya sendiri).
2. Guru hendaknya memfasilitasi belajar siswa yang mendorongnya untuk berpikir.
3. Guru hendaknya merancang berbagai tugas atau kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir.
4. Guru hendaknya mendorong siswa untuk menghubungkan suatu materi yang dipelajarinya disekolah dengan yang diluar sekolah (analisis relevansi).
5. Guru hendaknya menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang dapat mengembangkan keingintahuan (*curiosity*) siswa, sehingga anak terdorong untuk bertanya dan berpendapat.

6. Guru hendaknya membantu siswa untuk belajar tentang bagaimana belajar (learn how to learn).  
Sedangkan kompetensi profesional guru berdasarkan PP 19 Pasal 28: Guru sebagai agen pembelajaran:
  1. **Kompetensi pedagogik**  
Dapat diwujudkan dengan kemampuan mengenal peserta didik secara mendalam.
  2. **Kompetensi kepribadian**  
Kemampuan memahami bidang studi.
  3. **Kompetensi profesional**  
Kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
  4. **Kompetensi sosial**  
Kemampuan menegmbangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anik Gufon, 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kajian Kritis Implementasi dan Implikasi*, Jurnal pendidikan Volume I No. 3/IS.112 Maret 2003: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dedi Permadi, 1999. *Kepemimpinan Mandiri (Profesional) Kepala Sekolah*. Bandung: PT. Sarana Panca Karya.
- Depdiknas, 2001. *Manajemen Peningkatan Berbasis Sekolah*. Diknas-Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- E. Mulyasa, 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- H.A.R Tilaar, 2001. *Paradigma Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.H Mc Ashan, 1989. *Competency Based Education and Behavior Objectives*. New Jersey: Educational Technology Publications, Engelwood Cliff.
- Udin Syaefudi Saud, Ph. D, 2007 *Modul Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar*. SPS UPI. Bandung.
- Bruce Joyce and Weil, *Model of Teaching*, Prentice/Hall International, Inc, New Jersey. 1980.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Petunjuk Pelaksanaan Muatan Lokal*, Jakarta, 1994.
- ....., *Kurikulum Pendidikan Dasar: GBBP SLTP*, Jakarta, 1994.
- EC. Wragg(ed), *Classroom Teaching Skill*, Nicholls Publishing Company, New York, 1984.
- Instruction Material Laboratory, *Teacher Tachtics*, the Ohio State University, 1986.
- Lapp, Diane et all, *Teaching and Learning: Philosophical, Pshycological, Curricular Application*, Macmillan Publishing co, Inc, New York, 1975.
- Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- ....., *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Sinar Baru, Bandung. 1989
- N K, Rustiyah, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Subandiyah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 1993.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar*, Tarsito, Bandung, 1986.